

SKRIPSI

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL (Perspektif
Siyasah Dusturiyah)**



OLEH

**NUR AYU MENTARI
NIM: 17.2600.015**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL
(Perspektif Siyasah Dusturiyah)**



OLEH

**NUR AYU MENTARI
NIM: 17.2600.015**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang
Disabilitas Mental (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Nur Ayu Mentari

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.015

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.1825/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S. Ag., M. HI.

NIP : 19740110 200604 1 008

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang
Disabilitas Mental (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Nur Ayu Mentari

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.015

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.1825/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Fikri, S. Ag., M. HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc. MA.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Rusdaya Basri
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Saw. karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua.

Ungkapan terima kasih penulis haturkan setulus-tulusnya kepada kedua orangtua tercinta baik ayahanda Nurdin dan Ibunda A. Fatmawati. S dimana dengan didikan, berkah, serta doa tulus dari keduanya sehingga memberikan penulis kekuatan dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akademik ini walaupun dapat dikatakan tulisan ini tidak selesai pada waktunya. Namun, dengan kesabaran, ketulusan dan kepercayaan dari keduanya membuat penulis dapat menyelesaikannya. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua saudara saya (Nur Fitri Amalia dan Fakhri Waliyyuddin Nur) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Fikri, S. Ag., M. HI selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis hingga tulisan ini dapat diselesaikan, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Ketua KPU Kota Parepare beserta jajarannya yang telah mengizinkan atas izin dan pemberian datanya serta kesediannya untuk diwawancara selama penulis melakukan penelitian.
6. Masyarakat Kota Parepare yang menjadi objek penelitian penulis atas kesediannya untuk diwawancara oleh penulis.
7. Kakak Tasmiyah Kanna yang sangat membantu penulis dan proses penyusunan tulisan ini.
8. Sahabat perkuliahan penulis, Siti Chelsea Angreiny, Nurmila Ramadhani, Rosalinda F. Lara, dan Azizah yang telah memberikan waktu, tenaga dan lain sebagainya yang menunjang penulis dalam penyusunan tulisan ini.
9. Teman-teman seangkatan penulis Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Januari 2022
08 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis



Nur Ayu Mentari
Nim.17.2600.015



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ayu Mentari
NIM : 17.2600.015
Tempat/Tanggal Laahir : Jakarta, 21 September 1999
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental (Perspektif Siyasa Dusturiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Januari 2022

Penulis,



Nur Ayu Mentari
NIM 17.2600.015

ABSTRAK

Nur Ayu Mentari, *Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental (Perspektif Siyasah Dusturiyah)* (Dibimbing oleh Bapak H. Sudirman. L. dan Bapak Fikri).

Penelitian Skripsi ini membahas mengenai peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental berdasarkan pada perspektif siyasah dusturiyah, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 menjadi landasan hukum bagi KPU Kota Parepare dalam menjalankan tugasnya dalam pemenuhan hak politik disabilitas mental. Namun, dalam fakta lapangan yang ada masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas mental sama seperti orang gila sehingga, mereka tidak perlu diberikan hak politiknya. Berdasarkan hal tersebut ada tiga rumusan masalah yang menjadi dasar dari adanya penelitian ini diantaranya 1). Bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental?; 2). Bagaimana Faktor Penghambat yang dihadapi KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental?; 3). Bagaimana Pandangan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di Kota Parepare?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas mental, mengetahui apa saja faktor penghambat yang dilalui KPU Kota Parepare dalam upaya mewujudkan hak politik penyandang disabilitas mental dan mengetahui pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap realisasi hak politik penyandang disabilitas mental.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis tergolong penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang mengkaji kemajuan-kemajuan tertentu di lapangan. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk memecahkan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa 1). pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilukada 2019 di Kota Parepare telah tercapai namun belum maksimal karena adanya sejumlah hambatan yang menghalangi dalam mencapai potensi maksimal, karena hanya penyandang disabilitas mental dalam kondisi mental yang tenang atau dalam kondisi baik yang dapat memilih. 2). Faktor penghambat yang dirasakan oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik disabilitas mental yaitu kurangnya dukungan terhadap penyandang disabilitas mental, kurangnya data dan informasi terkait penyandang disabilitas mental, kurangnya relawan atau organisasi terkait disabilitas mental. 3). Pendapat Siyasah Dusturiyah tentang pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas intelektual pada pemilukada 2019 di Parepare ini sejalan dengan prinsip dan kaidah fiqh siyasah dengan tidak membedakan atau diskriminasi, karena penyandang disabilitas mental pada hakikatnya sama dengan manusia lainnya di mata Allah SWT dan di mata hukum.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas Mental, KPU Kota Parepare, Hak Politik

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Lembaga Negara.....	15
2. Teori atau Konsep Hak Asasi Manusia.....	19
3. Teori Partisipasi Politik.....	21
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	26


BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental	36
B. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental	53
C. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberian Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental.....	56
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare 2019 (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)	43
4.2	Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD Kota Parepare)	44
4.3	Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI)	44
4.4	Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)	45
4.5	Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD Kota Parepare)	45
4.6	Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD Provinsi)	46
4.7	Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPD)	46
4.8	Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPR RI)	47

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	26
3.1	Struktur Organisasi KPU Kota Parepare 2020-2024	32
4.1	Data Penyandang Disabilitas Kota Parepare 2019	47
4.2	Data Penyandang Disabilitas Kota Parepare 2019	48



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian	VII
2.	Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VIII
3.	Surat Pengantar Penelitian di KPU Kota Parepare	IX
4.	Daftar Partisipan (Pengguna Hak Suara) Pemilu 2019	X
5.	Daftar Penyandang Disabilitas Mental (Tuna Grahita)	XI
6.	Visi Misi dan Tujuan KPU Kota Parepare	XII
7.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Safriani (Komisioner KPU Kota Parepare)	XIII
8.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Kadriyah (Kasubbag Program dan Data)	XIV
9.	Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara dari KPU Kota Parepare	XV
10.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Putri Pratiwi Zakaria	XVI
11.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Harapa	XVII

12.	Surat Keterangan Wawancara Bersama Asse	XVII
13.	Dokumentasi	XIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan diatur oleh undang-undang. Legitimasi Indonesia sebagai negara demokrasi ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dan pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip dari rakyat (*of the people*), oleh rakyat (*by the people*) dan untuk rakyat (*for the people*).

Dalam proses membangun suatu negara demokrasi, rakyat menjadi pusat operasi negara, sehingga segala kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik dapat memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang berasal dari rakyat. Legitimasi ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Ada beberapa ciri yang dimiliki demokrasi menurut David Beetham, dimana menurutnya sistem politik demokrasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila memenuhi sejumlah karakteristik seperti: pemilihan umum yang adil dan berkala, akuntabilitas negara kepada rakyat, jaminan kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Bagi negara yang menganut sistem politik demokrasi seperti Indonesia, pemilu merupakan hal yang paling perlu dilakukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan ekspresi dari distribusi hak warga negara atas partisipasi politik

dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, maka semakin banyak warga negara yang patuh, mengerti, dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Disisi lain, rendahnya tingkat partisipasi politik seringkali menunjukkan kurangnya apresiasi dan minat warga terhadap urusan atau kegiatan kenegaraan.

Selanjutnya, kualitas suatu pemilu paling tidak ditentukan oleh apakah penyelenggaraan pemilu itu menghormati prinsip-prinsip pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi juga ditentukan oleh adanya jaminan yang sama atas hak-hak semua warga negara sepanjang proses pemilihan, yang berlangsung tanpa diskriminasi.

Begitupun dengan para penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental mereka sebagai warga negara Indonesia, kedudukan dan hak mereka adalah sama dengan warga negara lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Artinya semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih tanpa kecuali merupakan bagian dari persamaan hak politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula bagi penyandang disabilitas, mereka merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Namun pada kenyataannya, banyak penyandang disabilitas, terutama warga penyandang disabilitas mental, yang sering mengalami

diskriminasi.

Hak memilih penyandang disabilitas sebenarnya telah dijamin oleh berbagai undang-undang. Seperti pada Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil rakyat.
2. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat ke jabatan publik dalam pemerintahannya sendiri.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan negara, yang harus dinyatakan dengan surat suara yang teratur dan rahasia berdasarkan hak pilih yang universal dan sama atau cara lain yang menjamin kebebasan pers¹.

Selain itu Hak pilih bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Legitimasi tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 13 bagian (a) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa salah satu bentuk aktualisasi hak politik penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

¹Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, ' Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta' ,*Jurnal Ham*, 10.2 (2019), h. 164

Hak untuk memilih sebenarnya merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang, dan pelaksanaannya dijamin oleh negara. Hak untuk memilih dianggap sebagai hak dasar yang harus dilaksanakan tanpa memandang suku, kebangsaan, ras, agama, atau jenis kelamin karena sifat hak untuk memilih hampir sama atau universal dengan hak-hak lainnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, esensi utama dari hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang seutuhnya, serta adanya jaminan persamaan atas hak setiap warga negara untuk bebas dari tindakan diskriminasi karena perbedaan ikatan primordial seperti suku, ras, agama dan etnis.

Bahkan dalam alquran surah Al-Kahfi: 110 dijelaskan bahwa manusia dimata Islam adalah sama, walaupun berbeda jenis kelamin, keturunan, jabatan, dan kekayaan bahkan kesehatan seseorang, ketakwaan seseoranglah yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya: “Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Mahateliti”²

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur' an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa, 1998)

Berdasarkan uraian di atas, Allah SWT telah memberikan gambaran mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi ibadah maupun aktivitas sosial antar sesama manusia. Bagian ini juga menekankan tujuan utama diturunkannya Alquran untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi berdasarkan perbedaan warna kulit, kondisi fisik, dan lain sebagainya.

Mengenai penyandang disabilitas, dalam pengertian Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang pada saat berinteraksi dengan lingkungan mengalami gangguan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama serta dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam interaksi penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak³.

Selanjutnya berdasarkan pada jenisnya ada 2 jenis disabilitas mental diantara adalah disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Selanjutnya berdasarkan pada jenisnya ada 2 jenis disabilitas mental diantara adalah disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial adalah individu yang mengalami gangguan berpikir, perilaku dan emosi yang terwujud dalam perilaku sedangkan jenis-jenis disabilitas psikososial adalah:

1. Skizofrenia
2. Afektif

³ Nur Aliyah Zainal, Dkk, ' Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014' , *Jurnal Politik Profetik* 6.1 (2018), h. 108

3. Bipolar
4. Retardasimental
5. Ansietas
6. Gangguan Kepribadian⁴.

Sedangkan disabilitas perkembangan adalah individu yang mengalami gangguan pada perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial adapun jenis disabilitas perkembangan adalah sebagai berikut:

1. Autisme
2. Hyperaktif
3. Demensia⁵

Sebenarnya perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental bukan lagi hal baru di Indonesia karena sejak pemilu 2014 hak pilih bagi penyandang disabilitas mental mulai diakomodasi dengan baik⁶. Hingga ditahun 2015 timbul lah pro dan kontra terkait pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental akibat dari adanya putusan Mahkamah Konsititusi No. 135/PUU-XIII/2015.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa sejak pemilu 2014 hak pilih bagi penyandang disabilitas mental mulai diakomodasi. Di Kota Parepare sendiri KPU telah mengakomodir pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental atau

⁴ Republik Indonesia, “ UU No 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas”

⁵ Republik Indonesia, “ UU No 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas”

⁶ Tonyyuri Rahmanto, ‘ Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektifhakasasi Manusia’ , *Jurnal Ham*, 10. 1 (2019), h. 20

tuna grahita. Pada pemilihan umum tahun 2019 ada 72 nama yang terdata sebagai penyandang tuna grahita atau penyandang disabilitas mental, akan tetapi masih banyak diantara 72 nama ini yang belum menggunakan hak pilihnya.

Ada beberapa faktor sehingga menimbulkan beberapa faktor penghambat bagi masyarakat penyandang disabilitas mental tidak dapat menggunakan hak politiknya dalam hal ini hak pilihnya, diantaranya adalah sebagai berikut: belum maksimalnya kinerja dari penyelenggara pemilihan umum, minimnya kesadaran dan kepedulian dari pihak keluarga, kerabat atau saudara penyandang disabilitas guna upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya hak politik bagi penyandang disabilitas orang tua atau kerabat penyandang disabilitas atas upayanya menjamin terwujudnya hak politik penyandang disabilitas serta stigma masyarakat yang menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa/mental itu sudah pasti gila. Padahal Allah swt. telah memuliakan makhluk ciptaannya yaitu manusia sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al Isra/17: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahannya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁷

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur' an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa, 1998)

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa setiap manusia dimuka bumi ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah swt. jika Allah saja yang merupakan dzat yang maha pencipta telah memuliakan manusia tanpa terkecuali, maka akan sangat tidak baik jika kita sesama manusia saling mencaci maki dan menghina orang lain. Karena pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak, harkat dan hak asasi manusia yang harus dihormati begitu juga dengan mereka para penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan pada permasalahan diatas penulis melakukan sebuah penelitian mengenai seberapa besar peran KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak konstitusional politik bagi penyandang disabilitas mental dan bagaimana Kinerja KPU dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pemilih yang memiliki disabilitas mental.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana “ Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam optimalisasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental?
2. Bagaimana Faktor penghambat yang dihadapi KPU Kota Parepare dalam upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental?
3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak

politik bagi penyandang disabilitas mental di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas mental.
2. Mengetahui Apa saja factor penghambat yang dihadapi KPU Kota Parepare dalam upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental.
3. Mengetahui bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan atau manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana Peran KPU Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Untuk Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam proses perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kota Parepare agar dapat berpartisipasi dalam upaya mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara untuk seluruh warga negara Indonesia dalam proses pemilihan umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan dilakukan dalam suatu penelitian dengan tujuan agar dapat memperoleh suatu gambaran mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian dengan membandingkan penelitian dengan penelitian sebelumnya dengan harapan agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini.

Tinjauan penelitian relevan yang pertama adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Riskah Angriani mahasiswi IAIN Parepare dengan judul penelitian “ Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasa Syariah)” . Data penelitian diambil dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta melalui sumber data sekunder seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya. Adapun jenis penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Riskah adalah penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPUD Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas telah dilakukan dengan pemutakhiran data penyandang disabilitas, penentuan DPT dan penyediaan aksesibilitas⁸.

⁸ Riska Angriani, “ Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasa Syariah)” , (Skripsi Sarjana Parepare: Institut Agama Islam Negeri: 2020)

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska terletak pada subjek penelitian yakni KPU Kota Parepare selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kota Parepare. Selain itu jenis penelitian dalam tulisan ini dan penelitian yang dilakukan oleh Riskah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riskah terletak pada objek kajian penelitian yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Riskah berfokus kepada semua pemilih disabilitas sedangkan pada penelitian lebih berfokus kepada satu jenis disabilitas yakni disabilitas mental atau yang biasa disebut dengan tuna grahita. Selain itu terdapat lagi satu perbedaan yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Riskah menggunakan pendekatan islami melalui analisis siyasah syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan islami melalui pandangan siyasah dusturiyah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iskak mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “ Analisis Fiqh siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-Puu-Xiii/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum 2019” . Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, diolah dan dianalisis dengan teknik deskripsi deduktif, kemudian disistematisasikan dan dijadikan data khusus. Data dikumpulkan sebagai data primer dan data sekunder yang membahas topik masalah⁹.

⁹ Iskak, “Analisis Fiqh siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-Puu-Xiii/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum 2019”, (Skripsi Sarjana: Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: 2019)

Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXIII/2015 yang membolehkan penyandang disabilitas mental untuk memilih dalam kondisi tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskak terletak pada metodologi penelitian yang digunakan.

Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Iskak menggunakan metode deskriptif deduktif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: observasi, interview (wawancara), studi pustaka dan dokumentasi.

Selain itu pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam mengimplementasikan putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015. Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Iskak dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dari penelitian ini yaitu hak pilih bagi penyandang disabilitas mental.

Terakhir penelitian skripsi yang dilakukan oleh Taufiq G Pratama dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)”. Adapun data penelitian diambil dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan cara memperoleh data dari KPU, Dinas Sosial dan yayasan penyandang disabilitas mengenai pemilu¹⁰. Berdasarkan

¹⁰ Taufiq G Pratama, “Pemenuhan Hak-Hak politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

pada permasalahan pada penelitian oleh taufiq ini menghasilkan kesimpulan bahwa kurang efektifnya penanganan khusus oleh pihak KPU Kota Bengkulu Sehingga masih ada penyandang disabilitas yang tidak menyalurkan hak suaranya.

Adapun persama antara penelitian ini dengan penelitian oleh Taufiq yakni jenis penelitian yakni kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti cara meliputi observasi, *interview* (wawancara), studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq yakni objek penelitian. Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Taufiq objek penelitian bpusat pada penyandang disabilitas secara menyeluruh sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih spesifik kepada penyandang disabilitas mental.

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori adalah konsep atau definisi yang saling berhubungan yang menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena. Fungsi tinjauan teori itu sendiri dalam suatu penelitian adalah untuk menginterpretasikan gejala dan indikasi dari data lapangan dimana peneliti secara teoritis menjelaskan fenomena masalah. Definisi teori menurut Dougherty & Pfaltzgraff, teori adalah alat intelektual aktif: membantu mengatur pengetahuan kita, mengajukan pertanyaan penting, dan memandu perumusan prioritas penelitian dan memilih metode yang digunakan dalam penelitian, ini membantu memperjelas prioritas penelitian, memilih metode

penelitian, mentransfer pengetahuan dari satu bidang ke bidang lain, dan memberikan dasar untuk mengevaluasi rekomendasi kebijakan¹¹.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sejumlah kerangka teoritis dan konseptual sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang diteliti dan menanggapi masalah subjek penelitian.

1. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan salah satu pondasi atau penopang dalam suatu negara dimana ini sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan serta tujuan dari dibentuknya negara tersebut. Di Belanda, konsep kelembagaan negara ini biasa disebut dengan *Staatsorgaan*.

Dalam bahasa Indonesia sinonim dengan instansi pemerintah, lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga diartikan sebagai awal atau masa depan (sesuatu yang akan, bentuk aslinya (penampilan, keberadaan), bentuk atau hubungan, didefinisikan sebagai badan atau organisasi yang bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah). Atau mengejar aspirasi dan membentuk perilaku model yang terdiri dari interaksi sosial terstruktur.

Dalam pembentukan lembaga negara, ada yang dibentuk dengan pemberian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada yang dibentuk dengan pemberian kewenangan oleh undang-undang, dan ada pula yang dibentuk hanya

¹¹Dicky Wahyudi, Dkk, ' Sinergitas Organisasi Publik Dengan Mengimplementasikan Sujuk Wakaf Melalui Pembentukan *Halal Center Industry*' , Simposium Nasional Keuangan Negara, (2018), h. 726

dengan Keputusan Presiden. Tentunya dalam hierarki atau kepangkatan, jabatan ditentukan sesuai dengan derajat organisasi menurut undang-undang yang berlaku¹².

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD adalah lembaga konstitusi, lembaga yang dibentuk dengan undang-undang adalah lembaga hukum, dan lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden setingkat lebih rendah dari kedua lembaga di atas. Selanjutnya lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentu memiliki tingkatan yang lebih rendah.

Ahmad Sukarja menyebutkan bahwa untuk melaksanakan suatu fungsi negara, maka dibentuklah alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut sebagai lembaga-lembaga negara

Di Indonesia ada beberapa lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen diantaranya:

- a. Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen
 1. Presiden dan Wakil Presiden
 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 5. Mahkamah Konstitusi (MK)
 6. Mahkamah Agung (MA)
 7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b. Lembaga Negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti:

¹²Jimly Asshiddiqie, ' *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*), (Jakarta: Konstitusi Pers, 2004), h. 56

1. Komisi Yudisial (KY)
 2. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral
 3. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
 5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 6. Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian
 7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945
 8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.
- c. Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang - undang, seperti:
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
 2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
 3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- d. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:
1. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

2. Komisi Pendidikan Nasional
 3. Dewan Pertahanan Nasional
 4. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
 5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
 6. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
 7. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 8. Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
 9. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
 10. Lembaga Informasi Nasional (LIN).
- e. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti:
1. Menteri dan Kementerian Negara
 2. Dewan Pertimbangan Presiden
 3. Komisi Hukum Nasional (KHN)
 4. Komisi Ombudsman Nasional (KON)
 5. Komisi Kepolisian
 6. Komisi Kejaksaan.
- f. Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti:
1. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
 2. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
 3. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
 4. BHMN Perguruan Tinggi
 5. BHMN Rumah Sakit

6. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KOR-PRI)
7. Ikatan Notaris Indonesia (INI)
8. Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Adapun KPU merupakan lembaga negara yang yang pemberian kewenangannya melalui Undang-undang. Dasar hukum bagi KPU Kota Parepare selaku lembaga negara penyelenggara pemilihan umum yang bertempat di Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Teori atau Konsep Hak Asasi Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Salah satu tokoh yang mempopulerkan mengenai hak asasi manusia ialah John Locke (1632-1704) dimana Menurut John Locke, HAM adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati¹³. Sementara itu, menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia.¹⁴

Hak Asasi Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka sejak Era Reformasi yang membawa angin segar terhadap jaminan dan penegakan Hak Asasi Manusia

¹³Firdaus Arifin, “ Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan” , (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), h. 5

¹⁴ Firdaus Arifin, “ Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan” , (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), h.7

(HAM). Terbukti dengan diaturnya pasal dalam konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUDNRI Tahun 1945 *Jo.* Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan hadirnya beberapa aturan yang menjadi payung hukum bagi Hak Asasi Manusia ini cukup memperlihatkan komitmen dari Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun jenis-jenis dari Hak Asasi Manusia antara lain:

a. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)¹⁵

Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat di muka hukum, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi dan sebagainya. Contohnya hak kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat.

b. Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)

Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya hak asasi terkait ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak dan hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak.

c. Hak Asasi Politik (Politic Rights)

Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, melalui hak pilih seperti mencalonkan diri sebagai Bupati dan memilih dalam suatu Pemilu contohnya memilih Bupati.

¹⁵ Kusnadi, “ Modul: Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)” , h. 1.14

d. Hak Asasi Hukum (Rights Of Legal Equality)

Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum.

e. Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights)

Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

f. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan. Contohnya hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

3. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu bentuk atau ciri dari adanya modernisasi politik serta peningkatan status sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Secara umum kata partisipasi politik memiliki arti keikutsertaan dalam suatu konteks politik.

Ini mengacu pada keikutsertaan masyarakat dalam tahapan kebijakan dimulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan serta ikut serta dalam

pelaksanaan keputusan. Dalam teori partisipasi politik ini beberapa tokoh yang mempopulerkan teori ini seperti Huntington dan Joan Nelson, Miriam Budiarjo, Herbert McCloky, dan lainnya.

Huntington dan Joan Nelson membagi partisipasi politik ke dalam berbagai bentuk seperti: Tindakan individu sebagai bagian dari operasi pemilihan umum, lobi politik, atau negosiasi politik dengan politisi atau pejabat kunci pemerintah atau anggota parlemen, aktif dalam organisasi sosial atau organisasi sekunder partai politik, mencoba untuk membangun jaringan politik dan melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk huru-hara, deklarasi terorisme, kudeta, atau pemberontakan, kegiatan tersebut telah mencakup berbagai kegiatan warga dalam kehidupan politik atau mempengaruhi kebijakan politik.¹⁶

Berdasarkan pada teori di atas pada point pertama yaitu aktivitas individu dalam kegiatan pemilihan umum menandakan bahwa setiap warga negara berhak untuk melakukan partisipasi politik berupa pemilihan umum tanpa melihat perbedaan terhadap individu tersebut. Lebih lanjut, menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang berperan serta secara aktif dalam kehidupan politik, misalnya pemilihan seorang pemimpin nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah atau kebijakan publik¹⁷.

C. Kerangka Konseptual

¹⁶ Anwar Arifin, “ *Perspektif Ilmu Politik* ” , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 81

¹⁷Anwar Arifin, “ *Perspektif Ilmu Politik* ” , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 78

Penelitian ini berjudul “ Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental (Analisis Siyasaah Dusturiyah)” . Untuk lebih memahami penelitian ini, penulis merasa perlu untuk mendeskripsikan makna judul agar tidak menimbulkan makna dan interpretasi yang berbeda. Pemahaman ini dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan pemahaman sebagai dasar utama untuk mengembangkan isu-isu yang perlu dibahas lebih lanjut.

1. Peran

Dalam istilah sosiologis, peran adalah perbuatan status atau pelaksanaan hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status)¹⁸. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran pada hakikatnya adalah penggerak fungsi-fungsi yang melekat pada seseorang atau suatu organisasi yang di dalamnya terdapat kekuasaan, hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* “ Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah¹⁹. Komisi

¹⁸Hason Nogi, “ *Manajemen Publik*”, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 43-44.

¹⁹ Jimly Ashiddiqie, “ *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 236-239

Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

3. Hak Politik

Dalam arti luas, hak politik dapat didefinisikan sebagai kebebasan untuk membuat pilihan dalam kehidupan publik suatu negara yang tidak dapat diintervensi atau diterima oleh siapa pun. Menurut ahli hukum, hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang sebagai anggota organisasi politik (negara), seperti hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara, atau hak politik itu adalah hak-hak di mana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya²⁰.

²⁰Mu' az Bin Abd. Aziz, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Politik Dalam Akta Hasutan 1948 Di Malaysia” , (Skripsi Sarjana: Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah: 2011), h. 18

4. Disabilitas Mental

Penyandang Disabilitas mental menurut UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, perilaku²¹.

5. Siyasah Dusturiyah


Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi dua kata yakni siyasah dan dusturiyah, dimana kata siyasah berasal dari *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis²².

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang hukum negara, juga berkaitan dengan konsep konstitusi, undang-undang, lembaga demokrasi dan *syura*, *siyasah dusturiyah* yang lebih luas mengacu pada konsep hukum negara dalam siyasah dan hubungan simbiosis antara pemerintah dan warga negara dan hak-hak yang mengikat dilindungi. Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.

²¹UU No 8 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (c)

²² Ali Akbar Abaib, “ Ilmu Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah” , (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 12

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka penelitian ini tergolong penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang mengkaji kemajuan-kemajuan tertentu di lapangan. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk memecahkan masalah²³.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KPU Kota Parepare Jl. Bumi Harapan, Parapare. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih selama Dua bulan lamanya. Berikut gambaran umum lokasi penelitian yaitu:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare merupakan lembaga negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kota Parepare. KPU Kota Parepare dalam susunannya bersifat hierarki dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat (KPU RI). Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang selanjutnya di singkat dengan KPU Kota Parepare berlokasi di Jl. Bumi Harapan, Kota Parapare.

²³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*(Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014),h. 26.

1. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare telah menetapkan visi dan misi sebagai gambaran tujuan yang akan mencerminkan peran yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Dimana visi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 tahun yaitu 2020-2024.

Visi:

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengadopsi visi dan misi KPU RI, dimana visi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare adalah sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Adapun pengertian kata mandiri, profesional, dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa jajaran KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparan dan akuntabel
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi:

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare merupakan rumusan umum dari upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kota Parepare untuk mewujudkan visi KPU Kota Parepare Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang merupakan bagian dari KPU RI juga mengadopsi misi dari KPU RI yaitu:

- a. Meningkatkan kompetensi dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu
- b. Melaksanakan peraturan dibidang kepemiluan, dan pemilihan dalam upaya memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif
- c. Meningkatkan kualitas seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan pemilihan di Kota Parepare yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak dan pemilihan
- e. Berupaya dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu serentak dan pemilihan di Kota Parepare
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak dan pemilihan di Kota Parepare kepada seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut dan berdasarkan pada visi dan misi program KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menyusun program dan kegiatan KPU Kota Parepare periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Menjadikan Organisasi KPU Kota Parepare yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai kewibawaan dan kejujuran tanpa terpengaruh oleh entitas lain.
 - b. Berupaya memberikan pelayanan terbaik dibidang pemilu dan pemilihan.
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare
- Berdasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 18 disebutkan mengenai tugas KPU Kabupaten/Kota diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawalu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten/Kota:

- a. menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan

suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara

- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahap penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang dibeirkan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Pare

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta melakukan sinkronisasi dengan KPU RI selaku penyelenggara pemilu tingkat pusat, maka KPU Kota Parepare menetapkan tujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

- a. mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas
- b. menyelenggarakan pemilu serentak dan pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
- c. mewujudkan pemilu serentak dan pemilihan yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil

4. Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

Seiring dengan tujuan yang telah dipaparkan, maka sasaran strategis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertam yaitu “ Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang mandiri, profesional, dan berintegritas” , yaitu:


- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat
- b. Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas
- c. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas

Sasaran strategis untuk tujuan kedua yakni “Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat
- b. Terwujudnya kooperasi penyelenggaraan ke pemilu yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “mewujudkan pemilu serentak dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” yaitu terwujudnya pemilu serentak dan pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai dengan penyelesaian sengketa hukum yang baik.

5. Struktur Organisasi KPU Kota Parepare



Gambar 3.1
Struktur Organisasi KPU Kota Parepare

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang peran KPU Kota Parepare dalam upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dan yang kemudian dikaitkan dengan siyasah dusturiyah.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data dari semua informasi yang diterima dari responden dan dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun dalam format lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.²⁴. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber/informan primer melalui wawancara atau survey untuk memastikan kebenaran data, dan sumber data utama dalam penelitian ini adalah yakni penyandang disabilitas mental di Kota Parepare dan KPU Kota Parepare.

2. Data Sekunder

²⁴Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau direkam oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi dari buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, dan beberapa organisasi terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah suatu metode penelitian dimana data dapat diperoleh dengan cara mengamati secara langsung suatu objek penelitian, yaitu pengamatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis²⁵. Dalam hal ini peneliti langsung mengunjungi lokasi atau tempat untuk observasi secara aktual dengan meneliti langsung di KPU Kota Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi verbal antara dua orang dalam situasi tatap muka. Salah satunya melakukan wawancara dan meminta subjek penelitian untuk informasi atau ekspresi seputar pendapat dan keyakinan mereka.²⁶. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu


²⁵Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*(Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

²⁶Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian²⁷.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang diperoleh dari dokumen dan perpustakaan sebagai data untuk analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang dapat membuat catatan-catatan penting terkait dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak didasarkan pada asumsi dan memberikan data yang lengkap dan terpercaya²⁸.



²⁷Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h.69

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental

Pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan Pemilu adalah salah satu dari kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip dasar dalam konsep demokrasi. Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi dengan dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi kegiatan pemilu merupakan suatu kegiatan yang rutin diselenggarakan sebagai suatu sarana penyaluran partisipasi politik sebagai warga negara Indonesia. Salah satu bentuk dari partisipasi politik tersebut adalah dengan menyalurkan hak pilihnya melalui kegiatan pemilihan umum. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, hak Politik seseorang dapat digunakan baik itu mereka yang mencalonkan diri untuk dapat dipilih dan mereka yang mengeluarkan hak suaranya agar dapat memilih.

Hal ini kemudian sesuai dengan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Joan Nelson membagi partisipasi politik ke dalam berbagai bentuk seperti: Tindakan individu sebagai bagian dari operasi pemilihan umum, lobi politik, atau negosiasi politik dengan politisi atau pejabat kunci pemerintah atau anggota parlemen, aktif dalam organisasi sosial atau organisasi sekunder partai politik, mencoba untuk membangun jaringan politik dan melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk huru hara, deklarasi terorisme, kudeta, atau pemberontakan, kegiatan

tersebut telah mencakup berbagai kegiatan warga dalam kehidupan politik atau mempengaruhi kebijakan politik.

Berbicara mengenai Hak politik, hak politik secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, hak dan politik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata hak berarti hak, atribusi, wewenang, kuasa untuk berbuat sesuatu, karena ditetapkan dengan undang-undang untuk menuntut sesuatu, dan hak juga berarti derajat atau martabat. Sedangkan kata politik berasal dari kata *politic*, yang menunjukkan sifat atau perilaku pribadi.

Istilah politik ini dalam bahasa Latin disebut dengan *politicus* dan dalam bahasa Yunani disebut dengan *politicos* dan mengacu pada warga negara. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *police* yang berarti kota yang kemudian kata politik diserap ke dalam bahasa Indonesia dalam arti segala hal dan tindakan (kebijaksanaan, strategi, dll). Politik adalah gagasan untuk mendapatkan kekuasaan. Secara umum, politik adalah upaya untuk menetapkan aturan yang diterima oleh mayoritas warga negara untuk membawa masyarakat hidup berdampingan secara harmonis.

Menurut Mirian Budiarjo, politik adalah berbagai kegiatan sistem politik atau negara, termasuk proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaannya. Pada dasarnya politik adalah jangkauan bangsa, dan berbicara tentang politik pada dasarnya berbicara tentang bangsa. Hal ini karena teori politik mempelajari bangsa sebagai sistem politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan bangsa itu bergerak. Selain itu, politik mengkaji gagasan, prinsip sejarah pembentukan negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara.

Berdasarkan uraian di atas, hak politik secara umum dapat diartikan sebagai kebebasan memilih yang tidak diintervensi atau dirampas oleh siapa pun dalam kehidupan sosial negara. Dalam pandangan para ahli hukum, hak politik adalah hak dan perolehan dari mereka yang memenuhi syarat sebagai anggota suatu organisasi (negara), seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan pelaksanaan hak-hak sipil. situasi.

Hak politik adalah hak yang membantu individu mengatasi atau mengatur masalah nasional melalui hak-hak ini. Hak politik adalah hak dasar setiap warga negara untuk berkumpul (membentuk partai politik) dan menyampaikan pandangannya, termasuk mengawasi dan mengkritik pemerintah jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan yang melanggar keinginan rakyat. melakukan. Dalam penelitian ini, penulis menekankan hak politik yang berkaitan dengan hak memilih dalam pemilihan umum, khususnya bagi para penyandang disabilitas mental.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Parepare selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berkedudukan di Kota Parepare, mengemban tugas secara langsung untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Parepare mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan, termasuk dengan memastikan bahwa pemenuhan hak pilih bagi kelompok minoritas seperti pendyandang disabilitas mental dapat berjalan dengan baik.

Hal ini kemudian sejalan dengan teori lembaga negara yang dikemukakan oleh Ahmad Sukarja yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan suatu fungsi negara, maka dibentuklah alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut sebagai

lembaga-lembaga negara. Kemudian Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang tidak disebut namanya secara tegas dalam UUD 1945 akan tetapi ketentuannya telah ditentukan walaupun tidak secara rinci. Akan tetapi, didalam pasal 22 E (5) UUD 1945 disebutkan dengan tegas bahwa pemilihan umum itu harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini kemudian sejalan dengan visi dan misi dari Komisi Pemilihan Umum Kota, yaitu:

“ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Adapun pengertian kata mandiri, profesional, dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa jajaran KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparan dan akuntabel
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi:

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare merupakan rumusan umum dari upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kota Parepare untuk mewujudkan visi KPU Kota Parepare Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang merupakan bagian dari KPU RI juga mengadopsi misi dari KPU RI yaitu:

- a. Meningkatkan kompetensi dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu
- b. Melaksanakan peraturan dibidang kepemiluan, dan pemilihan dalam upaya memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif
- c. Meningkatkan kualitas seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan pemilihan di Kota Parepare yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak dan pemilihan
- e. Berupaya dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu serentak dan pemilihan di Kota Parepare
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak dan pemilihan di Kota Parepare kepada seluruh pemangku kepentingan.

Melihat dari penjelasan diatas penting agar kiranya menguraikan sejauh mana peran KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada pemilu tahun 2019 di Kota Parepare.

Agar mengetahui sejauh mana peran KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas mental dalam hal ini adalah hak pilihnya pada pemilu tahun 2019 di Kota Parepare penulis akan menguraikan beberapa hasil wawancara dengan ibu Safriani Sudirman, S.H selaku komisioner KPU Kota Parepare terkait dengan bagaimana pendapat KPU Kota Parepare Terhadap Putusan MK No. 135/PUU-XII/2015.

”Yah kalau diminta mengenai tanggapan tentu KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah sebagai pelaksana aturan, apapun yang digariskan ataupun yang telah ditentukan pasti akan dilaksanakan. Kami sebagai pelaksana aturan tidak boleh memiliki penafsiran lain-lain terhadap setiap keputusan-keputusan yang telah diberikan dari pusat baik itu berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang

kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang yang kemudian diturunkan ke PKPU. Jadi KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini KPU Kota Parepare sebagai pelaksana aturan tidak dalam kapasitas dalam menafsirkan peraturan.”²⁹

Kemudian terkait dengan bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu Kota Parepare Tahun 2019, penulis menguraikan hasil wawancara bersama ibu Safriani

“ Terkait peran KPU Kota Parepare dalam hal pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental tentu sangatlah penting. mengingat KPU sebagai pelaksana pemilihan umum tentu kami memastikan bahwa penyandang disabilitas mental mendapatkan hak yang sama dengan warga negara yang lainnya untuk dapat memilih dalam pemilihan umum.”³⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Parepare pada tahun 2019.

Dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental KPU melakukan beberapa upaya dimulai dari melakukan pemutakhiran data, penetapan DPT hingga pelaksanaan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas, sebagaimana yang akan penulis uraikan dari wawancara penulis bersama ibu Safriani Sudirman selaku komisioner KPU Kota Parepare sekaligus sebagai anggota defisi Teknis.

“ Tentu dalam hal ini dimulai dengan pemutakhiran data Jadi sepanjang memilih tersebut Bersyarat kemudian didata di dalam DPT atau kalau tidak terdaftar di dalam DPT itu kemudian bisa menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP selama mereka bersyarat maka mereka akan diberikan hak pilihnya kemudian juga tentu yang bersangkutan mau menggunakan hak pilihnya Jadi sepanjang mereka terdaftar sebagai DPT dan mereka mau menggunakan hak pilihnya

²⁹ Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 23 November 2021.

³⁰ Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 23 November 2021.

maka kami selaku penyelenggara akan memberikan hak pilihnya kepada mereka.”

Berdasarkan pada wawancara diatas KPU Kota Parepare telah melakukan pemutakhiran data dan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tugas KPU Kota Parerepare Berdasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum pada pasal 18 sebagai berikut:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. menggordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawalu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota

- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut penulis sajikan data Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare.

Tabel 4.1 Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare 2019 (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)

No.	Kecamatan	Data Pemilih Tetap (DPT)		
		L	P	Jumlah
1.	Bacukiki	6516	6791	13307
2.	Bacukiki Barat	14666	16103	30769
3.	Ujung	10777	11762	22539
4.	Soreang	15899	16597	32496
Jumlah Kota Parepare		47858	51253	99111

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.2 Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD Kota Parepare)

No.	Kecamatan	Data Pemilih Tetap (DPT)		
		L	P	Jumlah
1.	Parepare 1	21182	22894	44076
2.	Parepare 2	10777	11762	22539
3.	Parepare 3	15899	16597	32496
Jumlah Kota Parepare		47858	51253	99111

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.3 Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI)

No.	Kecamatan	Data Pemilih Tetap (DPT)		
		L	P	Jumlah
1.	Bacukiki	6516	6791	13307
2.	Bacukiki Barat	14666	16103	30769
3.	Ujung	10777	11762	22539
4.	Soreang	15899	16597	32496
Jumlah Kota Parepare		47858	51253	99111

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.4 Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)

No.	Kecamatan	Data Pemilih Disabilitas		
		L	P	Jumlah
1.	Bacukiki	25	44	69
2.	Bacukiki Barat	60	84	144
3.	Ujung	38	56	94
4.	Soreang	90	75	165
Jumlah Kota Parepare		213	259	472

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.5 Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD Kota Parepare)

No.	Kecamatan	Data Pemilih Disabilitas		
		L	P	Jumlah
1.	Parepare 1	78	133	211
2.	Parepare 2	35	56	91
3.	Parepare 3	65	84	149
Jumlah Kota Parepare		178	273	451

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.6 Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD Provinsi)

No.	Kecamatan	Data Pemilih Disabilitas		
		L	P	Jumlah
1.	Bacukiki	21	32	53
2.	Bacukiki Barat	57	101	158
3.	Ujung	35	56	91
4.	Soreang	65	84	149
Jumlah Kota Parepare		178	273	451

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.7 Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPD)

No.	Kecamatan	Data Pemilih Disabilitas		
		L	P	Jumlah
1.	Bacukiki	21	32	53
2.	Bacukiki Barat	67	101	168
3.	Ujung	35	56	91
4.	Soreang	63	84	147
Jumlah Kota Parepare		186	273	459

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.8 Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPR RI)

No.	Kecamatan	Data Pemilih Disabilitas
-----	-----------	--------------------------

		L	P	Jumlah
1.	Bacukiki	21	32	53
2.	Bacukiki Barat	57	101	158
3.	Ujung	35	56	91
4.	Soreang	65	84	149
Jumlah Kota Parepare		178	273	451

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Ket : Tuna Grahita

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABILITAS	KELURAHAN	KECAMATAN
						JALAN/DUKUH	RT	RW			
1	ISMAIL	SOPPENG	05/07/1991	B	L	JL. MARHAM ALAM RAYA			002 001 4	BUMI HARAPAN	BACUKIKI BARAT
2	TATI	PALEPARE	31/12/1972	P	P	JL. LONTAR			002 005 4	BUMI HARAPAN	BACUKIKI BARAT
3	YENDY HIRANI YUSUF	LULUNG PANDAI	14/04/1978	B	L	JL. PEMUDA LR. NO. 7			001 002 4	CAPPA GALLUNG	BACUKIKI BARAT
4	KAMALUDDIN	PALEPARE	09/12/1975	P	L	JL. KETERAMPILAN			002 002 4	CAPPA GALLUNG	BACUKIKI BARAT
5	NAHARIA	PALEPARE	31/12/1942	S	P	JL. KETERAMPILAN			002 002 4	CAPPA GALLUNG	BACUKIKI BARAT
6	HASNAWATI	PALEPARE	05/12/1957	B	P	JL. PINISI NO.10			001 005 4	CAPPA GALLUNG	BACUKIKI BARAT
7	HARAPA	PALEPARE	17/09/1983	S	P	JL. LAMBO			001 005 4	CAPPA GALLUNG	BACUKIKI BARAT
8	NUR MALA	PALEPARE	13/11/2000	B	P	JL. RAMBUTAN NO. R 8			003 004 4	KAMPUNG BARU	BACUKIKI BARAT
9	MUH. ARKAM	PALEPARE	14/06/1993	B	L	JL. SYAMSUL BAHRI NO. 5			001 003 4	KAMPUNG BARU	BACUKIKI BARAT
10	NAANDA	PALEPARE	20/03/1986	B	P	JL. REFORMASI			001 003 4	KAMPUNG BARU	BACUKIKI BARAT
11	MANUDA	PALEPARE	31/12/1955	P	P	JL. KESUMA TIMUR NO.18			002 003 4	KAMPUNG BARU	BACUKIKI BARAT
12	HANAFIAH, M	PINRANG	16/12/1969	S	P	JL. KESUMA TIMUR			002 003 4	KAMPUNG BARU	BACUKIKI BARAT
13	RAHMAWATI ADAM RAGES	PALEPARE	16/03/1997	B	P	JL. REFORMASI			007 003 4	KAMPUNG BARU	BACUKIKI BARAT
14	WANDI HADWIANGGARA	SAMARINDA	26/06/1996	B	L	JL. LATASAKKA NO. 23			001 001 4	LUMPUJE	BACUKIKI BARAT
15	UMAR	PALEPARE	31/12/1978	B	L	JL. LATASAKKA			001 001 4	LUMPUJE	BACUKIKI BARAT
16	HALLIA	PANGKEP	31/12/1915	P	P	PEKKAE			002 003 4	LUMPUJE	BACUKIKI BARAT
17	MUSTAMING S. I	PALEPARE	03/04/1960	S	L	JL. S. ABD. RASYID NO. 37 A			002 005 4	LUMPUJE	BACUKIKI BARAT
18	ASDAR	PALEPARE	21/03/1986	B	L	JL. ABD. JALIL NO. 34 BC			001 007 4	LUMPUJE	BACUKIKI BARAT
19	TIRE	PALEPARE	12/09/1967	B	P	JL. BAU MASEPPE, I.R. FATIMAH			002 009 4	LUMPUJE	BACUKIKI BARAT
20	LABANDUNG	PALEPARE	01/07/1958	P	L	JL. WA. BACUKIKI			002 009 4	LUMPUJE	BACUKIKI BARAT
21	BURHAN	PALEPARE	31/12/1968	B	L	JL. BAU MASEPPE NO.104			002 009 4	LUMPUJE	BACUKIKI BARAT
22	WIDYA LESTARI	PALEPARE	15/09/1998	B	P	JL. BRIMOB			002 001 4	SUMPANG MINANGAE	BACUKIKI BARAT
23	ISAHU	PALEPARE	31/12/1954	P	P	JL. TINUMBU			003 002 4	SUMPANG MINANGAE	BACUKIKI BARAT
24	PANDU	WAJO	31/12/1947	S	L	JL. A. DEWANG NO. 4			001 003 4	SUMPANG MINANGAE	BACUKIKI BARAT
25	LESMA AGUNG	PALEPARE	24/01/1983	B	L	JL. PIPIT I BLOK D/41 PERUMNAS			001 002 4	GALMA	BACUKIKI
26	ASPAR	MAIENE	31/12/1968	B	L	BTN TIMURAMA BLOK A.15/4			001 007 4	LOMPOE	BACUKIKI
27	YUSAK GAYANG	PALEPARE	26/07/1981	B	L	BTN LOMPOE MAS 1 BLOK B NO. 6			001 009 4	LOMPOE	BACUKIKI
28	A. AFRANGGA	PALEPARE	22/04/1988	B	L	GRAND SULAWESI E/22			004 009 4	LOMPOE	BACUKIKI
29	ANTI ROMBE	POIMAS	07/08/1986	S	P	JL. MELINGGAR			003 009 4	LOMPOE	BACUKIKI
30	SUHADA	TOLI-TOLI	31/12/1968	P	P	JL. INDUSTRI KECL			001 004 4	BUKIT HARAPAN	SOREANG
31	ZULFIKAR	PALEPARE	11/01/1997	B	L	JL. MELINGGAR			002 004 4	BUKIT HARAPAN	SOREANG
32	PURNAMA	PALEPARE	04/09/1970	P	L	JL. JEND. A. YANI			002 006 4	BUKIT HARAPAN	SOREANG
33	ANDI IBNU B	PALEPARE	10/06/1987	S	L	JL. KEBUN SAYUR NO. 11 A			001 002 4	BUKIT INDAH	SOREANG
34	AMIN LATIF	PINRANG	05/08/1963	P	L	JL. KEBUN SAYUR			002 003 4	BUKIT INDAH	SOREANG
35	LUSIA SOLOH	PALEPARE	08/01/1968	B	P	JL. SIBALI			002 003 4	BUKIT INDAH	SOREANG
36	YUSUF, L	PALEPARE	10/07/1973	B	L	JL. SIBALI			002 003 4	BUKIT INDAH	SOREANG

Gambar 4.1 Data Penyandang Disabilitas Kota Parepare 2019

No	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERAWAN B/S/P	JENIS KELAMI M/L/P	ALAMAT	RT	RW	DISABILI TAS	KELOMPOK	KECAKUPAN
1	NUZULIAH M	PALEMBANG	28/01/1988	B	P	IL. KAROLU UTARA	002	007	4	BUKIT INDAH	SEBELANG
2	NUZULIAH M	PALEMBANG	11/08/1985	S	P	IL. KAROLU UTARA	003	004	4	BUKIT INDAH	SEBELANG
3	NUZULIAH M	PALEMBANG	01/05/1984	B	L	IL. KAROLU UTARA	002	007	4	BUKIT INDAH	SEBELANG
4	NUZULIAH M	PALEMBANG	31/12/1985	S	L	IL. KAROLU UTARA	002	003	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
5	NUZULIAH M	PALEMBANG	31/12/1982	S	L	IL. KAROLU UTARA	003	004	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
6	NUZULIAH M	PALEMBANG	02/05/1987	S	L	IL. KAROLU UTARA	003	006	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
7	NUZULIAH M	PALEMBANG	07/05/1992	B	L	IL. KAROLU UTARA	003	006	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
8	NUZULIAH M	PALEMBANG	06/11/1986	B	L	IL. KAROLU UTARA	002	002	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
9	NUZULIAH M	PALEMBANG	31/12/1989	B	L	IL. KAROLU UTARA	002	002	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
10	NUZULIAH M	PALEMBANG	15/01/1953	S	P	IL. KAROLU UTARA	002	003	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
11	NUZULIAH M	PALEMBANG	27/01/1982	B	P	IL. KAROLU UTARA	002	006	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
12	NUZULIAH M	PALEMBANG	07/01/1980	B	L	IL. KAROLU UTARA	001	003	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
13	NUZULIAH M	PALEMBANG	27/04/1982	B	L	IL. KAROLU UTARA	002	004	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
14	NUZULIAH M	PALEMBANG	26/06/1985	B	L	IL. KAROLU UTARA	002	004	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
15	NUZULIAH M	PALEMBANG	10/03/1999	B	P	IL. KAROLU UTARA	003	004	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
16	NUZULIAH M	PALEMBANG	19/09/1976	B	L	IL. KAROLU UTARA	001	005	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
17	NUZULIAH M	PALEMBANG	17/11/1996	B	L	IL. KAROLU UTARA	002	007	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
18	NUZULIAH M	PALEMBANG	05/07/1982	B	L	IL. KAROLU UTARA	002	008	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
19	NUZULIAH M	PALEMBANG	31/12/1958	P	P	IL. KAROLU UTARA	003	006	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
20	NUZULIAH M	PALEMBANG	17/05/1986	B	P	IL. KAROLU UTARA	003	006	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
21	NUZULIAH M	PALEMBANG	10/10/1998	B	L	IL. KAROLU UTARA	002	008	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
22	NUZULIAH M	PALEMBANG	29/07/1975	B	L	IL. KAROLU UTARA	001	001	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
23	NUZULIAH M	PALEMBANG	16/08/1981	B	L	IL. KAROLU UTARA	001	001	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
24	NUZULIAH M	PALEMBANG	31/12/1960	B	L	IL. KAROLU UTARA	001	001	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
25	NUZULIAH M	PALEMBANG	05/02/1995	B	P	IL. KAROLU UTARA	002	001	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
26	NUZULIAH M	PALEMBANG	28/07/1972	B	L	IL. KAROLU UTARA	003	003	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
27	NUZULIAH M	PALEMBANG	13/07/1976	B	P	IL. KAROLU UTARA	003	003	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
28	NUZULIAH M	PALEMBANG	12/08/2001	B	P	IL. KAROLU UTARA	001	004	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
29	NUZULIAH M	PALEMBANG	10/09/1999	B	L	IL. KAROLU UTARA	002	001	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
30	NUZULIAH M	PALEMBANG	07/09/1983	B	L	IL. KAROLU UTARA	002	004	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
31	NUZULIAH M	PALEMBANG	05/04/1981	B	P	IL. KAROLU UTARA	001	005	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
32	NUZULIAH M	PALEMBANG	14/02/1971	B	P	IL. KAROLU UTARA	001	008	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
33	NUZULIAH M	PALEMBANG	17/01/2001	B	L	IL. KAROLU UTARA	001	008	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG
34	NUZULIAH M	PALEMBANG	07/01/1982	B	L	IL. KAROLU UTARA	001	008	4	KAMPUNG PESANG	SEBELANG

Gambar 4.2 Data Penyandang Disabilitas Kota Parepare 2019

Setelah melakukan pemutakhiran data dan penetapan DPT upaya yang selanjutnya dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental adalah melaksanakan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas berikut wawancara yang dilakukan penulis bersama ibu Saffriani:

“Secara umum kita melakukan sosialisasi, Sebenarnya yang paling utama yang disosialisasi adalah saudara-saudara kita yang disabilitas mental itu karena selalu ada anggapan bahwa disabilitas mental itu sama dengan gila padahal hal itu sangat berbeda Jadi selain yang utama adalah yang dirubah paradigma nya itu adalah orang-orang disekitar saudara-saudara kita yang disabilitas mental. karena mereka juga memiliki hak pilih dan tidak boleh dihalang-halangi untuk memilih. untuk pemilihan tahun 2019 selalu kami turun sosialisasi ke SLB karena ternyata di sana banyak yang yang sudah memenuhi syarat 17 tahun untuk memilih. Selain itu di sana juga banyak kondisi-kondisi disabilitas lainnya sehingga kita turun sosialisasi di sana supaya sekaligus menjangkau penyandang disabilitas lainnya. Jadi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan juga para penyandang disabilitas.”³¹

Selanjutnya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum KPU memiliki peranan dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat umum dan penyandang disabilitas tugas ini diemban oleh KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Dalam proses pelaksanaan sosialisasi, KPU tidak hanya memberikan informasi mengenai bagaimana tahapan-tahapan dalam pemilihan akan tetapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tak terkecuali bagi mereka para penyandang disabilitas. Hal ini kemudian sejalan dengan sasaran strategis KPU Kota Parepare.

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “ Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang mandiri, profesional, dan berintegritas” , yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat
- b. Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas
- c. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas

³¹ Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 23 November 2021

Sasaran strategis untuk tujuan kedua yakni “Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat
- b. Terwujudnya koosmimasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Terkait pelaksanaan sosialisasi dan pemberian pendidikan politik kepada penyandang disabilitas mental penulis melakukan wawancara dengan ibu Sitti Kadriyah selaku Kasubbag Program dan Data, berikut penulis uraikan hasil wawancara tersebut.

“ Dalam upaya pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas kami dari KPU Kota Parepare telah melaksanakan sosialisasi bagi mereka yang mengalami disabilitas. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai bagaimana tata pemilihan dan lain sebagainya. sosialisasi ini kami laksanakan di beberapa tempat seperti di SLB Kota Parepare dan Daerah Lauleng.”³²

Berdasarkan pada wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa KPU Kota Parepare telah mengupayakan agar hak politik para penyandang disabilitas tak terkecuali disabilitas mental agar dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Selanjutnya penulis melakukan beberapa wawancara dengan beberapa masyarakat yang mengalami disabilitas mental. Berikut wawancara penulis bersama ibu Joharia ibunda

³² Sitti Kadriyah, Kasubbag Program dan Data KPU KotaParepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 23 November 2021.

dari Putri Pratiwi Zakaria (Penyandang Disabilitas Mental) di jalan atletik Kel Lapadde Kec. Ujung, Kota Parepare:

“ begini nak, kami sebelumnya tidak pernah mendapat sosialisasi apapun dari KPU, baik itu berupa kunjungan langsung ataupun sosialisasi yang secara ramai-ramai. Tapi pada saat pemilihan putri ikut kok mencoblos dan saya yang temani dia pi macoblos”³³

Tak hanya itu Nur aini selaku adik sepupu dari Asse (Penyandang Disabilitas Mental) melalui wawancara yang penulis lakukan di kediamannya di Jalan Lambo, Kota Parepare menyebutkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi apapun dari KPU Kota Parepare. Berikut hasil wawancaranya:

“ tidak ada sedding pernah dari KPU datang kesini untuk sosialisasi atau na undang ki untuk ikut sosialisasi kalau memang ada na lakukan sosialisasi”³⁴

Selain mensosialisasikan pemilu kepada penyandang disabilitas, KPU Kota Parepare berupaya mewujudkan hak politik penyandang disabilitas mental dengan memberikan akses berupa sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk menggunakan hak politiknya. Dengan Memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas KPU berharap dapat menjamin kenyamanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan hak politiknya.

“Didalam PKPU dipersyaratkan TPS harus ramah semua kondisi penyandang disabilitas dan harus memenuhi syarat aksesibilitas, jadi semua bisa mengakses TPS tidak menyusahkan. TPS harus bisa diakses dan seperti itu syaratnya. Dengan cara tentu yang pertama ke TPS atau kalau misalkan dalam peraturan

³³ Joharia, Ibunda dari Putri Pratiwi Zakaria (Penyandang Disabilitas Mental), wawancara oleh penulis di Jalan Atletik Kota Parepare, 29 Desember 2021

³⁴ Nur aini, adik sepupu dari asse (Penyandang Disabilitas Mental), wawancara oleh penulis di Jalan Lambo Kota Parepare, 05 Januari 2022

KPU itu telah disebutkan bahwa apabila yang bersangkutan tidak dapat datang ke TPS Tetapi kemudian pelaksanaan pemungutan suara di TPS semua terpenuhi hak pilihnya nya dan masih ada waktu maka bisa dikunjungi. dan apabila mereka membutuhkan pendamping pada saat pemilihan atau pemungutan suara maka KPU akan menjamin memberikan pendampingan. Pada saat didampingi maka pendamping harus dapat menjamin kerahasiaan dari yang didampingi.”³⁵

Berdasarkan pada penjelasan diatas, secara garis besar ada 3 hal yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam usaha memenuhi hak politik penyandang disabilitas mental diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Data
2. Pelaksanaan Sosialisasi
3. Penyediaan Aksesibilitas

Melihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas mental pada Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2019 sangat patut untuk diberikan apresiasi meskipun demikian masih banyak penyandang disabilitas mental yang belum sepenuhnya menjangkau upaya tersebut. Penulis menaruh harapan agar sekiranya upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare dapat di evaluasi atau ditingkatkan sehingga para penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak politiknya sebagaimana mestinya dan memperoleh manfaat dari apa yang telah diupayakan oleh KPU Kota Parepare.

³⁵ Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 23 November 2021

B. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental

Dalam upaya untuk memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas mental pada Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2019 tidaklah mudah, pasti ada halangan atau hambatan yang diilalui oleh KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Seperti yang disampaikan oleh ibu Safriani Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare dalam wawancaranya bersama penulis yang dilakukan di KPU Kota Parepare:

“ dalam proses KPU untuk melaksanakan pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental tentu ada beberapa problem yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare yang pertama adalah kurangnya dukungan serta stigma negatif dari keluarga ataupun lingkungan sekitar dari penyandang disabilitas mental yang beranggapan bahwa pemilih dengan disabilitas baik itu disabilitas mental atau non mental tidak diperlukan dalam pemilihan umum.”³⁶

Dilihat dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa lingkungan sekitar dari penyandang disabilitas mental yang tidak mendukung menjadi salah satu faktor penghambat bagi KPU Kota Parepare karena anggapan mereka yang menyebutkan bahwa suara dari pendang disabilitas mental dianggap tidak perlu dan tidak penting. Ini juga selaras dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Marsela selaku adik ipar dari Harapa (Penyandang Disabilitas Mental) melalui wawancara yang penulis lakukan di kediamannya di Jalan Lambo, Kota Parepare Berikut hasil wawancaranya:

“ semenjak sakit dia (Harapa) sudah tidak pernahmi mencoblos karena menurut kami ndak perlu ji karena takutnya orang kira nanti kenapa orang kaya begini ikut memilih. Padahal dia (Harapa) kadang normal ji kaya kita-kita tapi

³⁶ Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 23 November 2021

kalau kambuh lagi yah begitu mi suka marah-marah atau tiba-tiba bicara sendiri.”³⁷

Selanjutnya hambatan besar yang dialami oleh KPU Kota Parepare adalah dari segi pemutakhiran data karena sangat minim informasi dan data yang diperoleh terkait penyandang disabilitas mental, kurangnya organisasi-organisasi atau relawan yang terkait dengan disabilitas ini di Kota parepare. Berikut penulis uraikan wawancara terkait ini:

“ sebenarnya secara teknis tidak ada hambatan yang dirasakan oleh KPU akan tetapi secara Informasi dan data kami merasa ada hambatan besar terutama dari segi pemutakhiran data, hal ini dikarenakan sangat minimnya informasi dan data yang diperoleh oleh KPU Kota Parepare terkait penyandang disabilitas mental, kemudian kurangnya organisasi-organisasi atau relawan yang terkait dengan disabilitas ini di Kota parepare.”³⁸

Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa Hambatan yang dirasakan oleh KPU Kota Parepare diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan dan banyaknya stigma negatif dalam lingkungan penyandang disabilitas mental
2. Kurangnya data dan informasi terkait penyandang disabilitas mental sehingga kesulitan dalam melaksanakan pemutakhiran data
3. Kurangnya organisasi-organisasi atau relawan terkait penyandang disabilitas mental.

³⁷ Marsela, adik ipar dari Harapa (Penyandang Disabilitas Mental), wawancara oleh penulis di Jalan Lambo Kota Parepare, 05 Januari 2022

³⁸ Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 23 November 2021

Melihat dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare sebenarnya hampir miris melihat saudara-saudara kita penyandang disabilitas mental harus mendapatkan banyaknya stigma negatif hingga cibiran dari masyarakat sekitar mengenai kondisi mereka. Padahal mereka pada dasarnya juga memiliki hak yang sama seperti kita, sama-sama berhak memperoleh pendidikan, kehidupan yang layak, bebas berpendapat dan berorganisasi, bahkan mereka juga memiliki hak untuk dapat memilih dalam suatu pemilihan umum. Karena mereka juga memiliki hak asasi manusianya sendiri, hak yang memang sudah mereka miliki sejak mereka lahir.

Menurut Jimly Asshiddiqie, esensi utama dari hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang seutuhnya, serta adanya jaminan persamaan atas hak setiap warga negara untuk bebas dari tindakan diskriminasi karena perbedaan ikatan primordial seperti suku, ras, agama dan etnis.

Selain itu Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental juga sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Legitimasi tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 13 bagian (a) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa salah satu bentuk aktualisasi hak politik penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

C. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberian Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah hukum nasional. Bagian ini membahas pilar penting legislasi, konsep konstitusi (konstitusi negara dan sejarah asal-usulnya), legislasi (cara membuat undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura.

Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Persoalan dalam siyasah dusturiyah menyangkut hubungan antara penguasa di satu pihak dengan rakyat dan lembaga-lembaga masyarakat.. Dalam fiqh siyasah Dusturiyah terdapat beberapa zona yang mencakup kehidupan yang sangat luas dan kompleks, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasannya
2. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya
4. Persoalan *baiat*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul ahli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perandingannya.

Selanjutnya persoalan fiqh siyasah dusturiyah pada umumnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok; yang pertama adalah dalil-dalil *kulliy*, baik itu ayat-ayat Al-quran maupun Hadis, Maqasidu Syariah, dan semangat ajaran islam di dalam

mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya³⁹.

Terkait dengan pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas mental dalam islam ada yang disebut dengan taklif atau pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang. Dalam Islam, mereka yang dikenakan taklif dianggap mampu menggugat. Oleh karena itu, sebagian besar ulama ushul fiqh sangat meyakini bahwa dasar sanksi hukum terhadap seorang mukallaf adalah kebijaksanaan dan pemahaman.

Dengan kata lain, seseorang dapat dikenakan hukum atau sanksi jika pikirannya jernih dan memahami peraturan-peraturan yang dikenakan kepadanya. Jadi bagi orang yang tidak mengerti atau tidak berakal dianggap tidak mengerti atau memahami taklif.

Lalu bagaimana dengan penyandang disabilitas mental? Apakah mereka seseorang yang tidak dapat dikenakan taklif atau tidak dapat dibebankan hukum?

Para ulama ushul fiqh bersepakat bahwa jika seorang mukallaf telah memenuhi dua syarat maka ia dapat dikenakan taklif, adapun dua syarat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Seseorang dapat memahami khitbah syar'i (petunjuk syar'i) yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung atau melalui orang lain.

³⁹ Ellemmia Lorenza Pradana, Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pemenuhanan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran), (Skripsi Sarjana: Lampung: Universitas Raden Intan: 2021)

Dengan kata lain, orang yang tidak mampu memahami khithbah syar'i belum tentu bisa melakukan taklif. Pemahaman hanya mungkin melalui akal manusia, dan hanya akal yang dapat mengetahui apakah taklif harus diambil atau ditinggalkan.. Dapat dipahami bahwa akal seseorang sulit diukur, dan akal manusia berbeda, sehingga syara' menetapkan kriteria dasar lain sebagai indikator yang jelas apakah seseorang telah memiliki akal atau belum, indikatornya adalah masa remaja seseorang

2. Seseorang harus mampu bertindak secara hukum, dalam Ushul Fiqh disebut Ahliyyah. Jika dilihat dari bahasa (asal), ahliyyah berarti mempelajari sesuatu, tetapi jika berbicara (istilah), menurut para ahli Ushul Fiqh adalah: “ Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar' i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara' ”⁴⁰

Ahliyyah dapat dibagi menjadi dua bentuk diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ahliyyah ada', Ahliyyah ada' adalah sifat kemampuan bertindak secara sah bagi mereka yang dianggap sempurna untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan, baik positif maupun negatif. Jika perbuatannya memenuhi syarat syara', ia dianggap telah memenuhi kewajibannya dan berhak atas ganti rugi. Di sisi lain, jika dia melanggar persyaratan Shara, dia akan dianggap berdosa dan akan dihukum. Dengan kata lain, ia akan mampu memikul hak dan kewajibannya. Timbangan untuk menentukan apakah seseorang memiliki ahliyyah ada' adalah aqil, baliq, dan cerdas.

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.336

b. Ahliyyah al-Wajub, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima harta waris dari keluarganya. Sebenarnya, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara' , seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban. Ukuran yang digunakan dalam menentukan ahliyyah al-wajub adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan ahliyyah al-wajub, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau wasi (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban⁴¹.

Berdasarkan pada penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pandangan siyasah dusturiyah terhadap pemberian hak politik bagi penyandang disabilitas mental dapat dilaksanakan karena walaupun sebenarnya, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara' akan tetapi mereka tetap berhak memperoleh itu karena berdasarkan Ahliyyah al-Wajub seseorang dapat

⁴¹ Analiyansyah, " Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia", *Conference Proceedings-ARICIS I*, h.198-199

menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban.

Dalam Ahliyyah al-Wajub ukuran yang digunakan dalam menentukan ahliyyah al-wajub adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain.

Jika kita kontekskan dengan penyandang disabilitas mental, maka mereka sebenarnya berhak memperoleh hak politik mereka karena mereka memang berhak untuk memperoleh hal tersebut mengingat mereka terjamin dengan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam proses penggunaan hak politiknya seorang penyandang disabilitas sebaiknya didampingi oleh wali/orang yang diberi wasiat untuk mendampinginya.

Selanjutnya terkait siyasah dusturiyah maka tidak terlepas dari peraturan atau undang-undang. Terkait pemberian hak politik penyandang disabilitas mental jika kita berbicara dari perspektif undang-undang maka tentu penyandang disabilitas mental tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh hak politiknya. Namun dalam islam tidak hanya menjaga undang-undang akan tetapi juga menjaga hati nurani sesama manusia, yang berarti

Islam tidak hanya menjaga undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani sesama manusia, yang berarti pengatasan terhadap nasib mereka tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada undang-undang, tetapi juga mematuhi nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama demi memperjuangkan hak dan membenahi kehidupan penyandang disabilitas mental. Islam juga memerintahkan pembentukan hukum yang adil diantara manusia, karena keadilan

adalah prinsip konstiusional dan sebagai dasar atau proses politik keagamaan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An Nisa:4/ 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menjalankan amanat secara sempurna, jujur dan adil serta dilakukan kepada pemilik atau mereka yang berhak menerimanya. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada kita apabila sedang menetapkan hukum diantara sesama manusia baik yang berselisih ataupun tanpa berselisih. Maka harus sesuai dengan ajaran islam yaitu berlaku adil tanpa memihak kecuali kepada yang benar dan tidak memberikan sanksi kecuali kepada yang bersalah.

Perintah untuk berbuat adil ditujukan untuk manusia secara menyeluruh. Dengan demikian keadilan maupun amanah harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa melihat latar belakangnya. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sangat penting dalam menegakan memberikan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur' an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa, 1998), h 87

penyandang disabilitas mental serta melindunginya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh siyasah, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya:

“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan⁴³”

Dalam kaidah ini memiliki arti bahwa segala kebijakan pemerintah mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Apabila aspirasi rakyatnya tidak didengarkan maka keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan efektif berlaku. Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya.

Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, maka negara mempunyai tugas penting dalam mencapai tujuan tersebut. Ada tiga tugas yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Sulthah al-Tasri' iyyah* (kekuasaan legislatif) adalah membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini,

⁴³ Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Jurnal Madania Vol. XVIII, No. 1, 2014, h.8

Negara memiliki kewenangan untuk menafsirkan, menganalogikan, dan inferensi nash-nash al-Qur'an dan Hadis. Menafsirkan adalah upaya negara untuk memahami dan menemukan makna sebenarnya yang dijelaskan dalam nash. Analogi yaitu dengan menggunakan metode *Qiyas*, hukum yang memuat nash-nash tentang masalah yang berkembang didasarkan pada persamaan sebab hukum. Sedangkan Inferensi adalah metode legislasi dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i (Tuhan). Tanpa nash, kekuasaan legislatif akan terus berkembang, kecuali menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam.

2. *Al-Sulthah al-Tanfidziyah* (kekuasaan eksekutif), bertugas melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah/presiden (kepala negara) yang dibantu oleh suatu kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi.
3. *Al-Sulthah al-Qadha' iyah* (kekuasaan yudikatif) bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini sering mencakup wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang bertanggung jawab menangani perkara pelanggaran ringan seperti penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (pengadilan yang memutuskan perkara antar warga negara baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menangani perkara kelalaian penyelenggara negara dalam menjalankan

tugasnya, misalnya seperti kebijakan pengambilan keputusan politik yang merugikan dan pelanggaran kepentingan atau hak warga negara serta pelanggaran hak asasi manusia oleh otoritas publik).

Kalau misalkan presiden (pemimpin), keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks *siyasa* adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara serta kepemimpinannya bagi seluruh kepentingan masyarakat. Terkait dengan pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental menurut penulis ini sudah benar karena pemerintah selaku pemimpin tetap harus membuat kebijakan yang tidak menyampingkan lapisan masyarakat tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait “Peran KPU Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menal (Persepektif Siyasah Dusturiyah)”, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pare dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang pertama adalah melakukan pemutakhiran data pemilih agar dapat memastikan pemilih disabilitas (mental atau non mental) yang berhak untuk memilih telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), sosialisasi pemilu kepada masyarakat umum dan penyandang disabilitas (mental atau non mental) dan penyediaan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas.
2. Faktor penghambat yang dirasakan oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar dari penyandang disabilitas mental, kesulitan dalam pemutakhiran data akibat kurangnya data dan informasi seputar disabilitas mental, dan kurangnya organisasi-organisasi dan relawan terkait disabilitas mental di Kota Parepare.
3. Pandangan siyasah dusturiyah terhadap pemberian hak politik bagi penyandang disabilitas mental tidaklah dilarang dan sesuai dengan prinsip dan kaidah fiqh siyasah. Karena dalam Islam tidak ada perbedaan kedudukan, kebudayaan, ras, serta status sosial seseorang.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. KPU Kota Parepare harapannya kedepan dapat lebih teliti dalam proses pemutakhiran data agar sekiranya penyandang disabilitas mental lainnya juga dapat terdata dan dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum.
2. Pemerintah dan KPU Kota Parepare sebagai penyelenggara pemilihan umum harus lebih memperhatikan hak-hak para penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental karena masih banyak stigma negatif atau sering dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Selain memperhatikan hak, pemerintah juga diharapkan dapat mengakomodasi organisasi-organisasi yang dapat mendukung saudara-saudara kita penyandang disabilitas mental.
3. KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum seharusnya dapat memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas tak terkecuali penyandang disabilitas mental agar dapat menyeluruh dan sekiranya mereka dapat memahami bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti kita. Selain itu KPU Kota Parepare diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mental agar dapat memudahkan bagi mereka untuk menyalurkan hak pilihnya.
4. Penyandang disabilitas mental diharapkan dapat turut aktif dalam mendukung perang KPU Kota Parepare dalam Upaya Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaib Ali Akbar. (2019). “ Ilmu Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah” , (Yogyakarta: Semesta Aksara).
- Aini Nur. (2021). adik sepupu dari asse (Penyandang Disabilitas Mental). wawancara oleh penulis di Jalan Lambo Kota Parepare.
- Analiansyah. “ Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia” . *Conference Proccedings-ARICIS I*.
- Angriani Riska. 2020. “ Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasah Syariah)” . (Skripsi Sarjana Parepare: Institut Agama Islam Negeri).
- Arifin Anwar. (2015). “*Perspektif Ilmu Politik*” , (Jakarta: Rajawali Pers).
- Arifin Firdaus. (2019). “ Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan” , (Yogyakarta: Thafa Media).
- Asshiddiqie Jimly. (2004) ‘ *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*), (Jakarta: Konstitusi Pers).
- Ashiddiqie Jimly. (2011). “ *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*” , (Jakarta: Sinar Grafika).
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta).
- Emzir. (2001). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Joharia. (2021). Ibunda dari Putri Pratiwi Zakaria (Penyandang Disabilitas Mental). wawancara oleh penulis di Jalan Atletik Kota Parepare.
- Hasan Mustofa. (2014). “ *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*” . Jurnal Madania Vol. XVIII.
- Iskak. (2019). “ Analisis Fiqh siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-Puu-Xiii/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam

- Pemilihan Umum 2019”. (Skripsi Sarjana: Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).
- Kadriyah Sitti. (2021). Kasubbag Program dan Data KPU KotaParepare Periode 2020-2024. wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1998). *Al-Qur’ an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa).
- Kusnadi. “Modul: Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)” .
- Mardalis. (2014). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara).
- Mu’ az Bin Abd. Aziz. (2011) “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Politik Dalam Akta Hasutan 1948 Di Malaysia” , (Skripsi Sarjana: Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Marsela adik ipar dari Harapa (Penyandang Disabilitas Mental). wawancara oleh penulis di Jalan Lambo Kota Parepare.
- Nasution Hilmi Ardani, Marwandianto. (2019). ‘ Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta’ ,*Jurnal Ham*, 10.2.
- Nogi Hason. (2007). “ *Manajemen Publik*” , (Jakarta: PT. Grasindo).
- Pratama Taufiq G. (2019). “Pemenuhan Hak-Hak politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu), (Skripsi Sarjana: Bengkulu: IAIN Bengkulu).
- Rahmanto Tonyyuri. (2019). ‘Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektifhakasasi Manusia’ , *Jurnal Ham*, 10. 1
- Suboyo Joko. (2006). *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Sudirman Safriani. (2021) Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024. wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare.


Suryono Bagong. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana).

Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. (1980). *Ensiklopedi Indonesia*(Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas

Wahyudi Dicky, Dkk. (2018). ‘Sinergitas Organisasi Publik Dengan Mengimplementasikan Sukuk Wakaf Melalui Pembentukan *Halal Center Industry*’ , Simposium Nasional Keuangan Negara.

Zainal Nur Aliyah, Dkk. (2018). ‘Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014’ , *Jurnal Politik Profetik* 6.1.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : NUR AYU MENTARI
NIM : 17.2600.034
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Analisis Siyash
Dusturiyah).

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk KPU Kota Parepare

1. Bagaimana KPU Kota Parepare menyikapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana langkah atau strategi yang dilakukan KPU Kota Parepare dalam upaya memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas mental?
3. Apakah semua penyandang disabilitas mental yang terdata menggunakan hak politiknya pada saat pelaksanaan pemilu?
4. Apa saja kesulitan yang dihadapi KPU Kota parepare dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas mental?

Pertanyaan Penyandang Disabilitas Mental

1. Siapa nama Anda?
2. Berapa usia anda saat ini?
3. Dimana asal daerah Anda?
4. Jenis disabilitas mental apa yang anda alami?
5. Sejak kapan anda didiagnosis hal tersebut?
6. Apakah sebelumnya anda pernah mendapat sosialisasi dari KPU Kota Parepare mengenai Pemberian hak politik bagi penyandang disabilitas mental?
7. Apakah anda menggunakan hak politik anda pada saat pelaksanaan pemilu berlangsung?

Parepare, 07 September 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. H. Sudirman. L, M.H)

NIP. 19641231 199903 1 005



(Dr. Fikri, S. Ag., M. HI)

NIP. 19740110 200604 1 008



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1: Surat Pemohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2205/In.39.6/PP.00.9/11/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR AYU MENTARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 21 September 1999
NIM : 17.2600.015
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Atletik Timur, Kel. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental (Perspektif Siyasah Dusturiyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 24 November 2021
Dekan,

/Hj. Rusdaya Basri



Lampiran 2: Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000791


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27219 Kode Pos 91111, Email : dpmpp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 793/IP/DPM-PTSP/11/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA :
NAMA : **NUR AYU MENTARI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
ALAMAT : **JL. ATLETIK TIMUR NO. 49B PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 November 2021 s.d 29 Desember 2021**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melaksakan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **01 Desember 2021**

PAREPARE

PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Dra. Hj. AMINA AMIN
Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19630808 198803 2 012**

Biaya : Rp. 0,00

Lampiran 3: Surat Pengantar Penelitian di KPU Kota Parepare



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Jalan. Bumi Harapan Kota Parepare

Telp. (0421) 27155, 21453 Fax. : (0421) 27155

Kepada
Yth. Nur Ayu Mentari
Di -
Parepare

Parepare, 17 Desember 2021

SURAT PENGANTAR
No. 309 /HM.03.Peny/7372/2021

Dalam Rangka Menindak Lanjuti Surat Rekomendasi Penelitian Nomor: 793/IP/DPM-PTSP/11/2021. Bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Data Partisipasi Pemilu 2019	2 (Dua) Lembar	Diberikan untuk digunakan dengan semestinya
2.	Visi, Misi dan Tujuan	3 (Tiga) Lembar	

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Parepare, 17 Desember 2021
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE



SANTOSO

Tembusan :

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Kota Parepare;
3. Arsip.

Lampiran 4: Daftar Partisipan (Pengguna Hak Suara) Pemilu 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
DATA PARTISIPASI PEMILU 2019

NO	KECAMATAN	PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019																							
		DATA PEMILIH (DPT)			PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPK)			TINGKAT PARTAS (%)			DATA PEMILIH DISABILITAS			PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTAS DISABILITAS (%)			SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA TIDAK SAH		
1	BACUKIKI	6516	6791	13307	5931	6312	12243	91.02%	92.85%	92.00%	25	44	69	14	19	33	56.00%	43.18%	47.83%	11954	289	12243	2.36%		
2	BACUKIKI BARAT	14666	16103	30769	12091	13941	26032	82.44%	86.57%	84.60%	60	84	144	49	90	139	81.67%	107.14%	96.53%	25606	426	26032	1.64%		
3	LIJUNG	10777	11762	22539	9124	10589	19713	84.66%	90.03%	87.46%	38	56	94	32	48	80	84.21%	85.71%	85.11%	18493	220	19713	1.12%		
4	SOREANG	15899	16597	32496	12997	14623	27620	81.75%	88.11%	85.00%	90	75	165	57	74	131	63.33%	98.67%	79.39%	27208	412	27620	1.49%		
JUMLAH KOTA PAREPARE		47858	51253	99111	40143	45465	85608	83.88%	88.71%	86.38%	213	259	472	152	231	383	71.36%	89.19%	81.14%	84261	1347	85608	1.57%		

NO	KECAMATAN	DPRD KOTA PAREPARE TAHUN 2019																							
		DATA PEMILIH (DPT)			PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPK)			TINGKAT PARTAS (%)			DATA PEMILIH DISABILITAS			PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTAS DISABILITAS (%)			SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA TIDAK SAH		
2	PAREPARE 1	21182	22894	44076	17770	20193	37963	83.89%	88.20%	86.13%	78	133	211	64	109	173	82.05%	81.95%	81.99%	37070	893	37963	2.35%		
3	PAREPARE 2	10777	11762	22539	9103	10589	19692	84.47%	90.00%	87.36%	35	56	91	32	48	80	91.43%	85.71%	87.91%	19251	438	19689	2.22%		
4	PAREPARE 3	15899	16597	32496	13006	14631	27637	81.80%	88.15%	85.05%	65	84	149	57	74	131	87.69%	88.10%	87.92%	27042	595	27637	2.15%		
JUMLAH KOTA PAREPARE		47858	51253	99111	39879	45410	85289	83.33%	88.60%	86.05%	178	273	451	153	231	384	85.96%	84.62%	85.14%	83363	1926	85289	2.26%		

NO	KECAMATAN	DPRD PROVINSI TAHUN 2019																							
		DATA PEMILIH (DPT)			PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPK)			TINGKAT PARTAS (%)			DATA PEMILIH DISABILITAS			PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTAS DISABILITAS (%)			SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA TIDAK SAH		
1	BACUKIKI	6516	6791	13307	5882	6298	12180	90.27%	92.74%	91.53%	21	32	53	14	19	33	66.67%	59.38%	62.26%	10809	1371	12180	11.26%		
2	BACUKIKI BARAT	14666	16103	30769	12038	13908	25946	82.05%	86.37%	84.31%	57	101	158	49	90	139	85.96%	89.11%	87.97%	22795	3146	25941	12.13%		
3	LIJUNG	10777	11762	22539	9085	10568	19653	84.30%	89.85%	87.20%	35	56	91	32	48	80	91.43%	85.71%	87.91%	17996	1657	19653	8.43%		
4	SOREANG	15899	16597	32496	13010	14637	27647	81.83%	88.19%	85.08%	65	84	149	57	74	131	87.69%	88.10%	87.92%	24506	3141	27647	11.36%		
JUMLAH KOTA PAREPARE		47858	51253	99111	40010	45411	85421	83.60%	88.60%	86.19%	178	273	451	152	231	383	85.39%	84.62%	84.92%	76106	9315	85421	10.90%		

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
DATA PARTISIPASI PEMILU 2019

NO	KECAMATAN	DPR TAHUN 2019																							
		DATA PEMILIH (DPT)			PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPK)			TINGKAT PARTAS (%)			DATA PEMILIH DISABILITAS			PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTAS DISABILITAS (%)			SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA TIDAK SAH		
1	BACUKIKI	6516	6791	13307	5883	6298	12181	90.29%	92.74%	91.54%	21	32	53	14	19	33	66.67%	59.38%	62.26%	11164	1017	12181	8.35%		
2	BACUKIKI BARAT	14666	16103	30769	12021	13894	25915	81.97%	86.28%	84.22%	67	101	168	40	90	139	73.13%	89.11%	82.76%	23664	2251	25915	8.69%		
3	LIJUNG	10777	11762	22539	9097	10569	19666	84.34%	89.86%	87.22%	35	56	91	32	47	79	91.43%	83.93%	86.81%	18407	1251	19658	6.36%		
4	SOREANG	15899	16597	32496	13014	14639	27653	81.85%	88.20%	85.10%	63	84	147	56	73	129	88.89%	86.90%	87.76%	25489	2164	27653	7.83%		
JUMLAH KOTA PAREPARE		47858	51253	99111	40007	45400	85407	83.62%	88.58%	86.17%	186	273	459	151	229	380	81.18%	83.88%	82.79%	78724	6681	85407	7.82%		


NO	KECAMATAN	DPR RI TAHUN 2019																							
		DATA PEMILIH (DPT)			PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPK)			TINGKAT PARTAS (%)			DATA PEMILIH DISABILITAS			PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTAS DISABILITAS (%)			SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	TOTAL	SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA TIDAK SAH		
1	BACUKIKI	6516	6791	13307	5882	6298	12180	90.27%	92.74%	91.53%	21	32	53	14	19	33	66.67%	59.38%	62.26%	10809	1371	12180	11.26%		
2	BACUKIKI BARAT	14666	16103	30769	12033	13908	25941	82.05%	86.37%	84.31%	57	101	158	49	90	139	85.96%	89.11%	87.97%	22795	3146	25941	12.13%		
3	LIJUNG	10777	11762	22539	9085	10568	19653	84.30%	89.85%	87.20%	35	56	91	32	48	80	91.43%	85.71%	87.91%	17996	1657	19653	8.43%		
4	SOREANG	15899	16597	32496	13010	14637	27647	81.83%	88.19%	85.08%	65	84	149	57	74	131	87.69%	88.10%	87.92%	24506	3141	27647	11.36%		
JUMLAH KOTA PAREPARE		47858	51253	99111	40010	45411	85421	83.60%	88.60%	86.19%	178	273	451	152	231	383	85.39%	84.62%	84.92%	76106	9315	85421	10.90%		

Lampiran 5: Daftar Penyandang Disabilitas Mental (Tun Grahita)

Ket. Tuna Grahita

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN N L/P	ALAMAT				DISABILI TAS	KELURAHAN	KECAMATAN
						JALAN/DUKOH	RT	RW	12			
1	ISMAIL	SOPPENG	05/07/1971	B	L	JL. MAHRAM ALAM BAYA	002	001	4	BUMI HARAPAN	BACUKKI BARAT	
2	YATI	PAPEPARE	31/12/1972	P	P	JL. LONTAR	002	005	4	BUMI HARAPAN	BACUKKI BARAT	
3	YENDY HIRANI YUSUF	ULUNG PANDAN	14/04/1978	B	L	JL. PEJUJIDA LK. NO. 7	001	002	4	CAPPA GALUNG	BACUKKI BARAT	
4	KAMALUDDIN	PAPEPARE	09/12/1975	P	L	JL. KETERAMPILAN	002	002	4	CAPPA GALUNG	BACUKKI BARAT	
5	MAHARIA	PAPEPARE	31/12/1942	S	P	JL. KETERAMPILAN	002	002	4	CAPPA GALUNG	BACUKKI BARAT	
6	HUSNAWATI	PAPEPARE	05/12/1957	B	P	JL. PINISI NO.10	001	005	4	CAPPA GALUNG	BACUKKI BARAT	
7	HARAPA	PAPEPARE	17/09/1983	S	P	JL. LAMBO	001	005	4	CAPPA GALUNG	BACUKKI BARAT	
8	HUR MALIA	PAPEPARE	13/11/2000	B	P	JL. KAMBILITAN NO. 8 B	003	004	4	KAMPUNG BARU	BACUKKI BARAT	
9	MUH. ARKAM	PAPEPARE	14/06/1993	B	L	JL. SYAMSUL BAHRI NO. 5	001	003	4	KAMPUNG BARU	BACUKKI BARAT	
10	MANNA	PAPEPARE	20/03/1986	B	P	JL. REFORMASI	001	003	4	KAMPUNG BARU	BACUKKI BARAT	
11	HANGGA	PAPEPARE	31/12/1955	P	P	JL. KEDUMA TIMUR NO.18	002	003	4	KAMPUNG BARU	BACUKKI BARAT	
12	HANICAM M	PINRANG	16/12/1969	S	P	JL. KESUMA TIMUR	002	003	4	KAMPUNG BARU	BACUKKI BARAT	
13	RAHMAWATI ADAM BAGES	PAPEPARE	16/03/1977	B	P	JL. REFORMASI	002	003	4	KAMPUNG BARU	BACUKKI BARAT	
14	WANDI HADWANGSARA	SAMARINDA	26/06/1996	B	L	JL. LATASAKKA NO. 23	001	001	4	LUMPU	BACUKKI BARAT	
15	UMAR	PAPEPARE	31/12/1978	B	L	JL. LATASAKKA	001	001	4	LUMPU	BACUKKI BARAT	
16	HALLIA	PANGKEP	31/12/1915	P	P	PEKAE	002	003	4	LUMPU	BACUKKI BARAT	
17	MUSTAMING S. I	PAPEPARE	03/04/1960	S	L	JL. S. ABD. RASTO NO. 37 A	002	005	4	LUMPU	BACUKKI BARAT	
18	ASDAR	PAPEPARE	21/03/1986	B	L	JL. ABD. JAUH NO. 34 BC	001	007	4	LUMPU	BACUKKI BARAT	
19	TIRE	PAPEPARE	12/09/1967	B	P	JL. BAI MASEPPE, LR. FATIMAH	002	009	4	LUMPU	BACUKKI BARAT	
20	LABANDUNG	PAPEPARE	01/07/1958	P	L	JL. WA. BACUKKI	002	009	4	LUMPU	BACUKKI BARAT	
21	BURHAN	PAPEPARE	31/12/1968	B	L	JL. BALI MASEPPE NO.104	002	009	4	LUMPU	BACUKKI BARAT	
22	WIDYA LESTARI	PAPEPARE	15/09/1998	B	P	JL. BIRIHOB	002	001	4	SUMPANG MINANGAE	BACUKKI BARAT	
23	SAHA	PAPEPARE	31/12/1954	P	P	JL. TINJURBU	003	002	4	SUMPANG MINANGAE	BACUKKI BARAT	
24	PANDU	WALO	31/12/1947	S	L	JL. A. DEWANG NO. 4	001	003	4	SUMPANG MINANGAE	BACUKKI BARAT	
25	LESMANA AGUNG	PAPEPARE	24/01/1983	B	L	JL. PIPIT BLOK D/41 PERUMAS	001	002	4	GALMA	BACUKKI	
26	ASDAR	MAENE	31/12/1968	B	L	BTN TIMORANA BLOK A.19/4	001	007	4	LOMPOE	BACUKKI	
27	YUSAK GAYANG	PAPEPARE	26/07/1981	B	L	BTN LOMPOE MAS 1 BLOK B NO. 6	001	009	4	LOMPOE	BACUKKI	
28	ALARIANGGA	PAPEPARE	22/04/1968	B	L	GRAND SULLAWES E/22	004	009	4	LOMPOE	BACUKKI	
29	ANTI ROMBIE	POLMAS	07/08/1966	S	P	JL. MELINGGAR	003	009	4	LOMPOE	BACUKKI	
30	SUPADA	TOLI-TOLI	31/12/1968	P	P	JL. INDUSTRI TECL	001	004	4	BUKIT HARAPAN	SOREANG	
31	ZULFIKAR	PAPEPARE	11/01/1997	P	L	JL. MELINGGAR	002	004	4	BUKIT HARAPAN	SOREANG	
32	PURNAMA	PAPEPARE	04/09/1970	P	L	JL. RENDI A. YANI	002	006	4	BUKIT HARAPAN	SOREANG	
33	ANDI IRNU B	PAPEPARE	10/06/1987	S	L	JL. KERUN SATUR NO. 11 A	001	002	4	BUKIT HARAPAN	SOREANG	
34	AMIN LATIF	PINRANG	05/08/1963	P	L	JL. KEBUN SAYUR	002	003	4	BUKIT INDAH	SOREANG	
35	LUSIA SOLON	PAPEPARE	08/01/1968	B	P	JL. SIRAI	002	003	4	BUKIT INDAH	SOREANG	
36	YUSUF L.	PAPEPARE	10/07/1973	B	L	JL. SIRAI	002	003	4	BUKIT INDAH	SOREANG	

Lampiran 6: Visi Misi dan Tujuan KPU Kota Parepare



Lampiran 7: Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Safriani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapriani Sudirman, S.H
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 23 Januari 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Komisiner KPU Kota Parepare


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ayu Mentari
NIM : 17.2600.015
Alamat : Jl. Atletik Timur No. 49B
Judul Penelitian : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental (Perspektif Siyash Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 27 Desember 20121

Yang bersangkutan


SAPRIANI SUDIRMAN

PAREPARE

Lampiran 8: Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Kadriyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI KADRIYAH KADIR, S-IP
Tempat Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 21 SEPTEMBER 1985
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PNS

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ayu Mantari
NIM : 17.2600.015
Alamat : Jl. Atletik Timur No. 49B
Judul Penelitian : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang
Disabilitas Mental (Perspektif Siyash
Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 27 Desember 20121
Yang bersangkutan

SITI KADRIYAH KADIR, S-IP

Lampiran 9: Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**


Parepare, 27 Desember 2021

Nomor : 318 /HM.03.4/7372/2021
Sifat :
Lamp : -
Perihal : Penyampaian

Kepada
Yth : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Di-
Parepare

Dengan ini disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare.
Nama : NUR AYU MENTARI
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 21 September 1999
Nim : 17.2600.015
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Atletik Timur, Kel. Lapadde, Kec. Ujung
Kota Parepare

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi pada Bulan Desember 2021.
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

PAREPARE
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

HASRUDDIN HUSAIN



Lampiran 10: Surat Pernyataan Wawancara bersama Joharia (Ibunda Putri Pratiwi Zakaria)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Putri Pratiwi (Joharia)
Tempat Tanggal Lahir : 2 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ayu Mentari
NIM : 17.2600.015
Alamat : Jl. Atletik Timur No. 49B
Judul Penelitian : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang
Disabilitas Mental (Perspektif Siyasah
Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare,
Yang bersangkutan



Lampiran 11: Surat Pernyataan Wawancara Bersama Marsela (Adik Ipar Harapa)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harapa Marsela (ipar)

Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 17 september 1983

Jenis Kelamin : Perempuan.

Pekerjaan :

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ayu Mentari


NIM : 17.2600.015

Alamat : Jl. Atletik Timur No. 49B

Judul Penelitian : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 05/01/2022
Yang bersangkutan



Lampiran 12: Surat Pernyataan Wawancara Bersama Nur Aini (sepupu Asse)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Asse (Nur aini (sepupu))
Tempat Tanggal Lahir : umur 29 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : -

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ayu Mentari
NIM : 17.2600.015
Alamat : Jl. Atletik Timur No. 49B
Judul Penelitian : Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang
Disabilitas Mental (Perspektif Siyasah
Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 05/01/2022
Yang bersangkutan



Lampiran 13: Dokumentasi

Gedung KPU Kota Parepare



Wawancara Bersama Ibu Sitti Kadriyani Selaku Kasubbag Informasi dan Data



Pengambilan Data di KPU Kota Parepare



Wawancara Bersama Ibu Safriani Sudirman Selaku Komisioner KPU Kota Pare
2020-2024



Wawancara Bersama Ibu Joharia (Ibunda Putri Pratiwi)



Wawancara Bersama Marsela (Adik Ipar Harapa)



Wawancara Bersama Nuraini (Sepupu Asse)



Dokumentasi Foto Bersama Asse



Pendidikan Pemilu Kepada Penyandang Disabilitas Oleh KPU Kota Parepare



Penyandang Disabilitas yang Ikut Memilih dan Didampingi



BIODATA PENULIS



Nur Ayu Mentari. Lahir di Jakarta 21 September 1999. Alamat Jl. Atletik Timur No. 49B, Kel. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare. Anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bpk. Nurdin dan Ibu Andi Fatmawati Syahar. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, pada tahun 2005 mulai menempuh sekolah dasar di SDN Penj. 04 Pagi Jakarta Utara dan mulai memasuki sekolah menengah pertama pada tahun 2011 di SMP Negeri 21 Jakarta dan pindah sekolah pada tahun 2012 di Madrasah Tsanawiyah

Negeri Parepare kemudian lanjut di Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2017. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis Menyelesaikan Skripsi dengan Judul “ *Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental (Perspektif Siyasa Dusturiyah)*”